



PUTUSAN
Nomor 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cera! Gugat antara:

HIDAYATUN BINTI SALIM, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat tinggal Domisili sekarang di Dusun Teneran RT.077 RW.03 Desa Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

ARI SUDARSONO BIN SUHARJUNI, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Sidorejo RT.03 RW.20 Desa Caturharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa sesuai dengan surat gugatan tertanggal 23 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 16 Mei 2010 dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai

Hal 1 dari 12 hal Putusan No 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd



- pencatat nikah KUA Kec Grabag Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari buku kutipan akta nikah Nomor :327/34/N/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat kemudian penggugat dikembalikan ke rumah orang tua penggugat di Dusun Teneran RT.07/RW.03 Desa Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan Suami Istri (ba'da duktul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama: FADILA PUTRI NURAINI umur 5 tahun ;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 2 tahun dan selbihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi :
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab kalau member uang tidak sewajarnya;
 - Tergugat sering marah-marah dan sering pergi tanpa alasan yang jelas;
 5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan ketika tergugat pulang dari mancing pagi hari penggugat mengingatkan tergugat agar tidak mancing sampai pagi hari namun tergugat tidak bisa menerima dan marah-marah kepada penggugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada awal bulan Agustus tahun 2015, yang mengakibatkan ketika itu tergugat cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas akibatnya tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orang tuanya di Dusun Teneran RT.07/RW.03 Desa Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ;
 7. Bahwa sejak awal bulan Agustus tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Teneran RT.07/RW.03 Desa Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Sidorejo Rt 03

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 2410./Pdt.G/2015/PA Mkd



Rw 20 Desa Caturharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta dan selama pisah tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan anaknya lagi sampai sekarang;

- 8.. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil;
- 9.. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 10.. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi dan sudah pisah selama lebih kurang 5 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi sampai sekarang ;
- 11.. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah,, mawadah,, warahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
- 12.. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat di karenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;
- 13.. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.. Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2.. Menjatuhkan talak satu Bai'm Shugra Tergugat (ARI SUDARSONO Bin SUHARJUNI) terhadap penggugat (HIDAYATUN Binti SALIM);
- 3.. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
- 4.. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut releas panggilan nomor 2410/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 20 Januari 2016 dan tanggal 12 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum,

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd



pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- 1.. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3404136710920002 tanggal 03 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2.. IFotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nomor : 327/34A//2010 tanggal 16 Mei 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. Salim bin Surame, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Teneran RT.07 RW.03 Desa Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - lbahwa Saksi menerangkan sebagai Ayah kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010 ;
 - lbahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - lbahwa Saksi mengetahui lebih kurang 5 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;
 - lbahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena dipulangkan Tergugat ;
 - lbahwa Saksi mengetahui Penggugat pulang karena perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah rukun ;
 - bahwa Saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil ;
2. Asropi bin Supangat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Teneram RT.07 RW.03 Desa Pucung Sari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa Saksi mengetahui lebih kurang 5 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena dipulangkan Tergugat;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat pulang karena perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab ;
 - bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah rukun ;
 - bahwa Saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 2410/Pdt.G/2019/PA Mkd



Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo: Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut akta autentik yang melekat kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2010 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan semenjak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;

Menimbang bahwa terhadap gugatan *a quo*, oleh karena gugatan Penggugat didalilkan pada ketidakharmonisan rumah tangga, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd



pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa lebih kurang 5 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat dipulangkan ke rumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena, fakta dimaksud diperoleh dari keterangan saksi, masing-masing Salim bin Surame dan Asropi bin Supangat, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak bulan Juni 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan berdasar pada fakta bahwa lebih kurang 5 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga antara

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 2410./Pdt.G/2015/PA Mkd



Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, fakta mana menurut penilaian Majelis, betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah perilaku Tergugat yang memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

لَا يَحِلُّ دَعْوَةُ النِّسَاءِ إِلَى الزَّوْجَةِ أَوْ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالْإِيَّاءُ مِمَّا يَصْلُحُ مَعَ ذَوَاتِ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَهُمَا
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة----

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd



Artinya : " Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain " ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughitro ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ari Sudarsono bin Sulhajuni) terhadap Penggugat (Hidayatun binti Salim);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 H, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Emmafatri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan H. Muhroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota II

Dra. Emmafatri, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. Muhroji, SH.

Hakim Anggota I

Drs. Supangat, MH.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya P3 : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 256.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 347.000,-
(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No 2410/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 07-01-16

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)